

PENETAPAN KETUA MERANGKAP ANGGOTA DAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

2014

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN MUM KABUPATEN SUKABUMI NOMOR 04/Kpts/KPU-Kab-011.329980/TAHUN 2014 TENTANG PENETAPAN KETUA MERANGKAP ANGGOTA DAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DALAM WWILAYAH KABUPATEN SUKABUMI PADA PENYELENGGARAAN PEMILIHAN ANGGOTA DEWAM RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH,DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, DERTA PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2014

ABSTRAK : Berdasarkan ketentuan Pasal 43, 44 dan 45 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, serta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014, dipandang perlu untuk menetapkan Ketua merangkap Anggota dan Anggota Panitia Pemungutan Suara dalam Wilayah Kabupaten Sukabumi, yang ditetapkan dengan keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi Ini Tentang :

UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang keuangan negara; UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang pembendaharaan negara; UU No 45 tentang pemilihan umum presiden dan wakil presiden; UU Nomor 15 Tahun2011 tentang penyelenggaraan pemilihan umum; UU Nomor 08 Tahun 2012 tentang pemilihan umum anggota dewan perwakilan rakyat, dewan perwakilan daerah, dan dewan perwakilan rakyat daerah; peraturan bersama kpu, badan pengawas pemilihan umum, dan dewan kehormatan kpu no 13 tahun 2012, 11 tahun 2012 dan 01 tahun 2012 tentang kode etik penyelenggaraan pemiligan umum; keputusan kpu kabupaten sukabumi nomor : 03/Kpts/Kpu-Kab-011.329980/tahun 2014 tentang pengukuhan anggota panitia pemungutan suara dalam wilayah kabupaten sukabumi.

Memperhatikan hasil rapat pleno panitia pemungutan suara se-sukabumi.

Dalam Putusan Kpu Kabupaten Sukabumi Nomor 04/Kpts/Kpu-Kab-011.329980/Tahun 2014 Diatur Tentang :

Menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi tentang Penetapan Ketua merangkap Anggota dan Anggota Panitia Pemungutan Suara dalam Wilayah Kabupaten

Sukabumi tahun 2014; Nama-nama Ketua merangkap Anggota dan Anggota Panitia Pemungutan Suara pada DIKTUM PERTAMA; Tugas Ketua Panitia Pemungutan Suara adalah : Memimpin kegiatan PPS; Mengundang anggota untuk mengadakan rapat PPS; Memandu pengucapan sumpah/janji Ketua dan anggota KPPS; Mengawasi kegiatan KPPS; Mengadakan koordinasi dengan pihak yang dipandang perlu untuk kelancaran pelaksanaan tugas; Manandatangani Daftar Pemilih Sementara (DPS) dan DPS hasil perbaikan; Memberikan salinan DPS hasil perbaikan kepada yang mewakili peserta Pemilu di tingkat kelurahan/desa atau sebutan lain; Mengumumkan hasil penghitungan suara dari seluruh TPS diwilayah kerjanya dengan cara menempelkannya pada sarana pengumuman kelurahan/desa atau sebutan lain; dan Melaksanakan kegiatan lain yang dipandang perlu untuk kelancaran penyelenggaraan Pemilu sesuai dengan kebijakan yang ditentukan oleh KPU Kabupaten Sukabumi; Dalam melaksanakan tugas, anggota PPS bertanggungjawab kepada ketua PPS.

CATATAN :

- Keputusan Kpu Kabupaten Sukabumi Berlku Pada Tanggal Ditetapkan Tanggal 06 Januari 2014
- Lampiran 58 Halaman
- Dalam melaksanakan tugas, anggota PPS bertanggungjawab kepada ketua PPS. Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.